



PUTUSAN

Nomor 748/Pdt.G/2016/PA.Kis.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjungbalai yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan mengurus rumah tangga, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Kabupaten Asahan, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Melawan

TERGUGAT, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan dahulu wiraswasta, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal dahulu di Kabupaten Asahan, sekarang tidak diketahui lagi tempat tinggalnya di seluruh wilayah Republik Indonesia (ghaib), sekarang tidak lagi diketahui alamatnya di seluruh wilayah Negara republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan meneliti berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi;

DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 15 September 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjungbalai dengan register Nomor 748/Pdt.G/2016/PA.Kis. tanggal 19 September 2016, yang isinya pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 28 Juni 2008 berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 387/03/VII/2008 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Air Joman, Kabupaten Asahan tanggal 2 Juli 2008;

Hal. 1 dari 11 hal. Putusan No. 748/Pdt.G/2016/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat ta'lik talak dan menandatangani sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah tersebut;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah kontrakan sebagaimana pada alamat tersebut di atas, terakhir Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah kontrakan tersebut;
4. Bahwa setelah menikah antara Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri, dan sudah dikaruniai dua orang anak yang bernama:
 - a. Anak pertama (pr), umur 7 tahun
 - b. Anak kedua (pr), umur 5 tahun;
5. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan Mei tahun 2015 Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat, dan selanjutnya Tergugat tidak pernah memberi kabar berita kepada Penggugat dan tidak pernah kembali ke rumah kontrakan, sedangkan Penggugat tetap tinggal di rumah kontrakan tersebut;
6. Bahwa sejak bulan Mei tahun 2015 tersebut, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah wajib kepada Penggugat dan telah membiarkan/tidak mempedulikan Penggugat sampai dengan saat gugatan ini diajukan kurang lebih sudah 1 tahun 4 bulan lamanya;
7. Bahwa oleh karena itu Tergugat telah melanggar sighat ta'lik talak butir 2 dan 4 yang telah diucapkan dan Penggugat tidak ridho atas pelanggaranannya itu serta bersedia membayar uang iwadh sebesar 10.000,- (sepuluh ribu rupiah)/sesuai dalam Kutipan Akta Nikah;
8. Bahwa sejak kepergian Tergugat tersebut, Penggugat sudah sabar menunggu dan berusaha mencari Tergugat namun tidak berhasil, dan hingga saat ini Tergugat tidak pernah kembali dan tidak diketahui lagi tempat tinggalnya di seluruh wilayah Republik Indonesia (ghaib);
9. Bahwa dengan keadaan demikian, Penggugat merasa sudah tidak tahan bersuamikan Tergugat dan Penggugat merasa tidak mungkin lagi untuk mempertahankan rumah tangga bersama Tergugat, oleh karena itu

Hal. 2 dari 11 hal. Putusan No. 748/Pdt.G/2016/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat berketetapan hati untuk menggugat cerai Tergugat di Pengadilan Agama Kisaran;

10. Bahwa berdasarkan uraian tersebut Peggugat bermohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kisaran Cq. Majelis Hakim kiranya dapat menentukan suatu hari persidangan dengan memanggil Peggugat dan Tergugat ke persidangan guna memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya Peggugat mohon putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Peggugat;
2. Menyatakan jatuh talak satu khul'i Tergugat (Tergugat) terhadap Peggugat (Peggugat) dengan iwadh sebesar 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa Tergugat meskipun berdasarkan relaas panggilan nomor 748/Pdt.G/2016/PA.Kis. tanggal 23 September 2016 dan 24 Oktober 2016 yang dibacakan dalam persidangan, telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap dalam persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang dan tidak pula menyuruh wakilnya yang sah untuk datang menghadap di persidangan, tidak ternyata bahwa ketidak-datangannya itu disebabkan alasan yang sah.

Bahwa Majelis Hakim di persidangan telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Peggugat untuk kembali rukun damai dalam membina rumah tangga dan mengurungkan niatnya bercerai dengan Tergugat, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Bahwa Tergugat tidak hadir di persidangan, sehingga mediasi tidak dapat dilaksanakan dan pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya pihak Tergugat;

Bahwa upaya damai dari majelis tidak berhasil, kemudian dibacakan gugatan Peggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Peggugat dan karena Tergugat tidak hadir, maka tidak dapat didengar jawabannya;

Hal. 3 dari 11 hal. Putusan No. 748/Pdt.G/2016/PA.Kis



Bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

- Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah, Nomor: 387/03/VII/2008 tanggal 2 Juli 2008 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Air Joman, Kabupaten Asahan, Kabupaten Asahan, tanggal bermeterai cukup dan sudah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dengan aslinya dan oleh Majelis Hakim diberi tanda bukti P.1;

Bahwa selain itu Penggugat telah mengajukan bukti saksi masing masing sebagai berikut:

1. Saksi pertama, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Kabupaten Asahan, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebab kami bertetangga dengan jarak lebih kurang 20 meter.
- Dan Tergugat adalah sebagai suami istri menikah pada tahun 2008 dan telah punya dua orang anak sekarang dalam asuhan Penggugat.
- Bahwa saksi hadir ketika Penggugat dan Tergugat menikah dan Tergugat ada mengucapkan shighat Taklik talak sesaat akat nikah.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah kontrakan di Desa Rawang sampai berpisah.
- Bahwa sejak bulan Maret 2014 penggugat dan Tergugat dah pisah rumah Tergugat pergi meninggalkan Penggugat.
- Bahwa selama Tergugat pergi meninggalkan Penggugat Tergugat tidak ada memberikan nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat dan tidak ada meninggalkan harta yang dapay dijadikan nafkah Penggugat dan anak-anaknya.
- Bahwa untuk memehi kebutuhan hidup Penggugat dan anak-anaknya Penggugat bekerja sebagai pembantu rumah tangga dan sebahagian dibantu oleh orang tua Penggugat.
- Bahwa Penggugat telah berupaya mencari Tergugat ke medan namun tidak berhasil menjumpai Tergugat.

Hal. 4 dari 11 hal. Putusan No. 748/Pdt.G/2016/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi tersebut Penggugat membenarkannya ;

2. Saksi kedua, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Ibu Rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Asahan, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebab kami bertetangga dengan jarak satu rumah.
- Dan Tergugat adalah sebagai suami istri menikah pada tahun 2008 dan telah punya dua orang anak sekarang dalam asuhan Penggugat.
- Bahwa saksi hadir ketika Penggugat dan Tergugat menikah dan Tergugat ada mengucapkan shighat Taklik talak sesaat akat nikah.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah kontrakan di Desa Rawang sampai berpisah.
- Bahwa sejak bulan Maret 2014 penggugat dan Tergugat dah pisah rumah Tergugat pergi meninggalkan Penggugat.
- Bahwa selama Tergugat pergi meninggalkan Penggugat Tergugat tidak ada memberikan nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat dan tidak ada meninggalkan harta yang dapay dijadikan nafkah Penggugat dan anak-anaknya.
- Bahwa untuk memenuhi kebutuhan hidup Penggugat dan anak-anaknya Penggugat bekerja sebagai pembantu rumah tangga dengan gaji Rp.600.000,- perbulan dan sebahagian lagi dibantu oleh orang tua Penggugat.
- Bahwa Penggugat telah berupaya mencari Tergugat ke medan namun tidak berhasil menjumpai Tergugat.
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi mendamaikan penggugat dan Tergugat

Atas keterangan saksi tersebut Penggugat membenarkannya ;

Bahwa terhadap keterangan saksi Penggugat tersebut karena Tergugat tidak hadir keterangan Saksi tidak bisa dikonfirmasi;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak lagi mengajukan akan alat-alat bukti dan mencukupkan buktinya dan menyampaikan kesimpulan akhirnya yang

Hal. 5 dari 11 hal. Putusan No. 748/Pdt.G/2016/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan tetap dengan gugatannya dan mohon kepada Majelis Hakim agar memberi putusan dengan mengabulkan gugatan Penggugat;

Bahwa atas kesempatan yang diberikan Majelis Hakim Penggugat telah menyatakan sanggup menyerahkan uang iwadh sebesar Rp.10.000,- sebagai salah satu syarat pengajuan gugatan dengan alasan pelanggaran sighth taklik talak sebagaimana tercantum dalam buku nikah Penggugat dan Tergugat.

Bahwa guna mempersingkat uraian putusan ini, maka hal-hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang dipandang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara Cerai Gugat, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang terikat perkawinan yang sah sebagaimana bukti P.1 yang diajukan Penggugat, maka berdasarkan ketentuan Pasal 2 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, Penggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan gugatan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa Tergugat meskipun berdasarkan relaas panggilan Nomor 748/Pdt.G/2016/PA.Kis. tanggal 23 September 2016 dan 24 Oktober 2016 yang dibacakan dalam persidangan, telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang dan tidak pula menyuruh wakilnya yang sah untuk datang menghadap di persidangan, dan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan alasan yang sah, maka Majelis Hakim patut menyatakan bahwa Tergugat yang

Hal. 6 dari 11 hal. Putusan No. 748/Pdt.G/2016/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dipanggil dengan resmi dan patut tidak hadir sebagaimana diatur dalam Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berupaya mendamaikan dengan menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap dalam pendiriannya untuk bercerai dan karena Tergugat tidak hadir maka upaya mediasi tidak bisa dilaksanakan sebagaimana maksud PERMA Nomor 1 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai dari Tergugat, dengan alasan telah pergi meninggalkan penggugat dan tidak membeikan nafkah lahir dan bathin serta membiar-biarkan penggugat sehingga Tergugat telah melanggar sighth taklik talak yang diucapkannya dahulu sesaat setelah aqad nikah, sebagaimana tercantum dalam Buku Kutipan Akta Nikah Penggugat dan Tergugat, hal mana didasarkan kepada maksud Pasal 116 huruf (g) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa jawaban Tergugat terhadap dalil-dalil yang diajukan Penggugat tersebut tidak dapat didengar karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan walaupun telah dipanggil dengan resmi dan patut, oleh sebab itu maka secara normatif segala peristiwa yang didalilkan oleh Penggugat harus dianggap benar dan terbukti. Namun oleh karena perkara ini perkara perceraian yang merupakan perkara khusus (*lex specialis*) maka Majelis Hakim menilai bahwa terhadap segala peristiwa-peristiwa yang didalilkan Penggugat, Penggugat tetap harus dibebankan pembuktian sebagaimana diatur dalam Pasal 283 R.Bg jo Pasal 1865 KUHPdata.

Menimbang, bahwa dengan demikian maka yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah apakah benar Tergugat telah mengucapkan sighth *taklik talak* seperti yang tercantum dalam Buku Kutipan Akta Nikah Penggugat dan Tergugat dan apakah syarat-syarat taklik itu telah dilanggar oleh Tergugat atau tidak.

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah (bukti P.), terhadap alat bukti Penggugat tersebut oleh karena dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang maka dapat

Hal. 7 dari 11 hal. Putusan No. 748/Pdt.G/2016/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinilai sebagai alat bukti yang outentik sehingga dapat dipertimbangkans lebih lanjut sebagai alat bukti yang mengikat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 387/03/VII/2008, yang dikeluarkan tanggal yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh karena itu akta tersebut memiliki nilai pembuktian sempurna dan mengikat, dan berdasarkan bukti P tersebut terbukti Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri yang telah sah menikah, dan sesaat setelah melakukan pernikahan Tergugat telah mengucapkan sighat Taklik Talak ;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat tersebut Penggugat juga telah mengajukan alat bukti Saksi yaitu saksi.

Menimbang, bahwa terhadap bukti saksi yang diajukan oleh Penggugat, Majelis Hakim menilainya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa saksi pertama dan kedua merupakan tetangga Penggugat, dan tidak ada halangan hukum menjadi saksi, dan keterangan saksi yang menyangkut dalil atau alasan Penggugat supaya bercerai dari Tergugat didasarkan kepada penglihatan dan pengetahuan saksi secara nyata yang intinya telah melihat langsung kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sebagaimana selengkapnya telah dicantumkan dalam bagian duduk perkara, telah sesuai dengan dalil-dalil Penggugat dan hal tersebut patut diketahui saksi karena saksi adalah tetangga dekat Penggugat yang hadir saat aqad nikah Penggugat dan Tergugat, oleh karenanya kesaksian tersebut secara formil dan materil dapat diterima sebagai bukti, sesuai Pasal 308 ayat (1) dan 309 RBg;

Menimbang, bahwa dari dalil dan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat dan fakta yang muncul di persidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah dan belum bercerai.
2. Bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sejak bulan Maret 2014 hingga saat ini.

Hal. 8 dari 11 hal. Putusan No. 748/Pdt.G/2016/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Bahwa selama kepergian Tergugat tidak pernah mem,berikan nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat dan telah menyia-nyiakkan Penggugat dan tidak memperdulikannya.

4. Bahwa untuk memenuhi kebutuhan Penggugat dan anaknya Penggugat bekerja sebagai pembantu rumah tangga.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim akan menilai, apakah Tergugat telah melanggar sighthat taklik talak angka, 1, 2, dan 4 yang berbunyi :

Sewaktu-waktu saya:

1. Meninggalkan Penggugat 2 (dua) tahun berturut-turut
2. Tidak memberi nafkah wajib kepada Penggugat 3 (tiga) bulan lamanya;
3. Menyakiti badan atau jasmani Penggugat;
4. Membiarkan (tidak memperdulikan) Pengugat selama 6 (enam) bulan.

Menimbang, bahwa dari fakta yang ditemukan di persidangan bahwa sejak tahun 2014 yang lalu Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sejak lebih dua tahun yang lalu dan tidak pernah memberi nafkah wajib kepada Penggugat, dan Tergugat tidak memperdulikan Penggugat lagi dan Penggugat telah membayar uang iwadh sebesar Rp.10.000,- dengan demikian Majelis Hakim Menilai janji taklik talak angka 1, 2, dan 4 yang diucapkan Tergugat sesaat aqad nikah telah nyata dilanggar Tergugat;

Menimbang, bahwa dalil Kitab Suci Al Qur'an Surat Al Maidah ayat 1 yang berbunyi :

...

Artinya : “ Hai Orang-Orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad (perjanjian) itu”

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mengambil alih sebagai pendapat Majelis dalil kitab Syarqawy 'Alat al Tahrir Juz II Hal 302:

من علق طلاقا بصفة وقع بوجودها بمقتضى اللفظ



Artinya : “ Barangsiapa menggantungkan talak atas suatu sifat, maka jatuhlah talak itu dengan terwujudnya sifat tersebut sesuai dengan bunyi lafaz”

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan cerai Penggugat dipandang cukup beralasan dan tidak melawan hukum, yaitu sesuai dengan Pasal 116 huruf (g) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam. Dengan demikian gugatan Penggugat untuk menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat terhadap Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terjadinya suatu perceraian perlu diketahui dan dicatat oleh pegawai pencatat nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal kediaman Penggugat dan Tergugat dan kepada pegawai pencatat nikah tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan, maka berdasarkan Pasal 84 ayat 1 dan 2 UU No. 7 Th. 1989, secara *ex officio* diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tanjungbalai untuk menyampaikan salinan Putusan ini yang telah berkekuatan Hukum tetap kepada pegawai pencatat nikah tersebut.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini ;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuh talak satu khul'i Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat) dengan iwadh sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kisaran untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada

Hal. 10 dari 11 hal. Putusan No. 748/Pdt.G/2016/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Panca Arga dan Kecamatan Air Joman Kabupaten Asahan untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;

5. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 271.000,- (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kisaran, pada hari Selasa, tanggal 31 Januari 2017, bertepatan dengan tanggal 3 Jumadilawal 1438 Hijriyah, oleh kami Drs. Lisman, SH., MH sebagai Ketua Majelis, Yedi Suparman, S.HI., MH dan Mardha Areta, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis yang didampingi para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh Salbiah Tanjung, S.HI sebagai Panitera Pengganti, yang dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Ketua Majelis

Drs. LISMAN, SH.MH.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

YEDI SUPARMAN, S.HI., MH

MARDHA ARETA,SH

Panitera Pengganti

SALBIAH TANJUNG, S.HI

Perincian Biaya :

1.	Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2.	Biaya Administrasi	Rp. 50.000,-
3.	Biaya Panggilan	Rp 180.000,-
4.	Biaya Redaksi	Rp 5.000,-
5.	Biaya Materi	Rp <u>6.000,-</u>
	Jumlah	Rp. 271.000,-

Hal. 11 dari 11 hal. Putusan No. 748/Pdt.G/2016/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)